



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9,
Telp. 3823033, 3822633 Faks. 3823033
Email : bkdprov@jakarta.go.id Website : http://bkddki.jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos 10110

**PENGUMUMAN PENGADAAN JASA KONSULTASI PERORANGAN SEBAGAI
TENAGA AHLI PSIKOLOG NON PNS TAHUN ANGGARAN 2022**
NOMOR : 5/PPBJ-PPKP/II/2022

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Ahli Psikolog Non PNS di Lingkungan UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, dengan ini membuka kesempatan kepada seluruh Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi dengan persyaratan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil;
3. Pendidikan minimal S1 Profesi Psikolog;
4. Memiliki Sertifikat Sebutan Psikolog;
5. Memiliki Sertifikat Ijin Praktek (SIP) Psikolog yang masih berlaku. Jika masa berlaku habis pada tahun 2022 harus melampirkan surat keterangan sedang proses memperpanjang SIP yang dikeluarkan oleh HIMPSI;
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peserta yang memiliki NPWP gabungan dengan suami/istri diperkenankan untuk mendaftar;
7. Diutamakan berdomisili di JABODETABEK;
8. Pelamar diperkenankan mendaftar di 2 (dua) kegiatan yang diumumkan;
9. Bersedia mengikuti seluruh proses pengadaan seleksi Tenaga Ahli Psikolog;
10. Bersedia mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Bersedia melaksanakan penugasan yang diberikan UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Keputusan penetapan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

B. Formasi Yang Dibutuhkan dan Persyaratan Khusus

1. Tenaga Ahli Asesor Kegiatan Uji Kompetensi Pegawai (Asesor) - **Kode : UKP**
Tugas dari tenaga ahli asesor kegiatan UKP adalah melakukan penilaian potensi dan kompetensi (asesmen) pegawai.
 - a. Usia minimal 40 tahun per 1 Januari 2022;
 - b. Memiliki pengalaman menangani asesmen kompetensi di instansi Pemerintahan minimal 3 tahun;
 - c. Memiliki sertifikat pelatihan asesor dari lembaga apapun.
2. Tenaga Ahli Kegiatan Konseling Kerja Pegawai (Konselor) - **Kode : FB**
Tugas dari tenaga ahli konselor kegiatan Konseling Kerja Pegawai adalah melakukan pemberian umpan balik (*feedback*) dari hasil uji kompetensi dan konseling pegawai.
 - a. Usia minimal 45 tahun per 1 Januari 2022;
 - b. Memiliki pengalaman menangani konseling/*feedback* di instansi Pemerintahan minimal 3 tahun;

II. JADWAL PELAKSANAAN

No	Tahapan	Tanggal	Keterangan
1	Pengumuman penerimaan teraga ahli psikolog	14 Januari 2022	Tautan : http://bit.ly/seleksitenagaahli2022 Laman Web/ <i>mailing list</i> HIMPSI
2	Pendaftaran secara <i>online</i>	17 - 19 Januari 2022	Batas akhir : 19 Januari 2022 Pkl 23.59 WIB
3	Pengumuman seleksi administrasi	21 Januari 2022	Tautan : http://bit.ly/seleksitenagaahli2022 Laman Web/ <i>mailing list</i> HIMPSI
4	Tes Kompetensi Bidang bagi pelamar kode UKP	25 Januari 2022	Dilakukan secara <i>online</i>
5	Tes Kompetensi Bidang bagi pelamar kode FB	26 Januari 2022	Dilakukan secara <i>online</i>
6	Pengumuman Hasil Seleksi	31 Januari 2022	Tautan : http://bit.ly/seleksitenagaahli2022 Laman Web/ <i>mailing list</i> HIMPSI

III. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Seluruh proses pendaftaran **dilakukan secara *online*** melalui tautan :
<http://bit.ly/formseleksi2022> (pendaftar wajib login akun Gmail untuk melakukan pendaftaran dan unggah berkas)
- B. Petunjuk pendaftaran *online* dan unduhan Daftar Riwayat Hidup dapat diakses melalui tautan :
<http://bit.ly/seleksitenagaahli2022>
- C. Berkas lamaran yang diperlukan untuk diunggah pada proses pendaftaran :
1. Daftar Riwayat Hidup (bermaterai dan bertandatangan);
 2. Sertifikat Ijin Praktek (SIP) Psikolog yang masih berlaku / surat keterangan sedang memperpanjang SIP yang dikeluarkan oleh HIMPSI;
 3. Sertifikat Sebutan Psikolog;
 4. Sertifikat pelatihan asesor dari lembaga apapun (khusus pelamar UKP);
 5. Kartu Tanda Penduduk;
 6. Kartu NPWP (dipastikan NPWP masih aktif);
 7. Pas Photo berwarna (ukuran bebas);
 8. Buku tabungan halaman depan yang terdapat nomor rekening dan nama buku tabungan untuk dipergunakan sebagai rekening pembayaran honorarium kegiatan;
- D. Penyampaian Berkas
Seluruh berkas fisik lamaran akan dikirimkan kepada UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta apabila anda **dinyatakan lolos seleksi**. Pengumuman tata cara pengiriman berkas akan disampaikan pada pengumuman lebih lanjut.
- E. Tata Cara Evaluasi
1. Evaluasi dilakukan dengan sistem gugur.
 2. Evaluasi administrasi.
 - a. Pelamar dinyatakan lulus evaluasi administrasi apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - b. Berkas lamaran diterima sesuai jadwal pendaftaran;
 - c. Data dan berkas yang diunggah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh tim pengadaan.

3. Evaluasi Teknis
 - a. Asesor : tes penyusunan laporan asesmen *blindcase*
 - b. Konselor : tes simulasi *feedback (roleplay)*
4. Klarifikasi berkas dan negosiasi.

- F. Guna mencegah penyebaran COVID-19, maka pelaksanaan seleksi akan mengutamakan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah **dengan melakukan proses seleksi secara online.**
- G. Seluruh proses pengadaan Tenaga Ahli Psikolog Non PNS di Lingkungan UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 **tidak dipungut biaya.**
- H. Apabila setelah proses seleksi administrasi ditemukan data yang tidak sesuai atau terjadi pelanggaran terhadap persyaratan yang diajukan maka panitia seleksi berhak menggugurkan peserta.

Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibtya
NIP.196507191985032002

Jakarta, 12 Januari 2022
Pejabat Pengadaan Barang Jasa
UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Triamy Verdita H.B.
NIP 199005162015042002